




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Bag. P.U.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa uang subsidi hadji seperti yang dianggarkan pada tahun anggaran 1969/1970 ternyata tidak perlu digunakan, karena untuk musim hadji tahun 1969/1970 dan segerusnya tidak memerlukan subsidi dari Pemerintah ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu menentukan kegunaan uang subsidi hadji tersebut untuk usaha kerajinan tangan Rakyat pada umumnya, chiasusnya yang bermanfaat bagi umat Islam ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1969 tentang APBN 1969/1970 ;

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penggunaan uang anggaran subsidi hadji tahun 1969/1970 ditentukan sebagai berikut :
- a. Rp. 680.000.000,- (enam ratus delapan puluh djuta rupiah) diperuntukkan sebagai tambahan anggaran Pembangunan Masjid Istiqlal.
 - b. Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh djuta rupiah) diperuntukkan bagi Dana Panganan Putra-putri Pedalaman Irian Barat.
 - c. Rp. 400.000.000,- (empat ratus djuta rupiah) diperuntukkan bagi bantuan penyebarluasan pendidikan serta fasilitas Agama Islam, yang akan ditentukan oleh Presiden.

- KEDUA** : Menteri Keuangan segera menyiapkan djumlah-djumlah uang tersebut disertai dan pengalurannya melalui anggaran Sekretariat Negara sesuai prosedur yang berlaku.

Keputusan Presiden R.I.,
Nomor : 96 Tahun 1969.

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 27 Nopember 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t t d.

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT KABINET